



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 02 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, perlu dilakukan penyeragaman prosedur penyusunan Produk Hukum Daerah bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, terjadi perubahan dalam prosedur penyusunan Produk Hukum Daerah, sehingga dipandang perlu mengatur Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Tapin;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tapin sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
9. Peraturan Bupati, yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan yang dibentuk oleh Bupati yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.

10. Peraturan Bersama Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Bupati.
11. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
12. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
13. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
14. Program Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
15. Badan Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat, Dinas, Kantor, dan Badan di lingkungan Pemerintah Daerah.
17. Pimpinan SKPD adalah Pejabat Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan Pemerintah Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perda.
19. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
20. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda, Perbub, Peraturan Bersama Bupati, Peraturan DPRD dan berbentuk Keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
21. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
22. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
23. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda, Perbub dan Peraturan DPRD untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

24. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda dan rancangan Perbub untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
25. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
26. Telaahan Staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran dari pejabat terkait yang memerlukan keputusan atau penetapan dari pejabat yang berwenang.
27. Prosedur Tetap Penyusunan Perda, Perbub, Peraturan Bersama Bupati dan Keputusan Bupati adalah rangkaian kegiatan penyusunan Perda, Perbub, Peraturan Bersama Bupati dan Keputusan Bupati sejak perencanaan sampai dengan penetapan

BAB II

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

Produk Hukum Daerah bersifat :

- a. pengaturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 3

Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berbentuk :

- a. Perda;
- b. Perbub;
- c. Peraturan Bersama Bupati; dan
- d. Peraturan DPRD.

Pasal 4

Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berbentuk:

- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRD;

- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB III
PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD berdasarkan atas skala prioritas.
- (2) Skala Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas :
 - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

Bagian Kedua

Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Bupati memerintahkan Pimpinan SKPD menyusun Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Pimpinan SKPD menyampaikan Prolegda SKPD kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- (5) Bentuk dan tata cara pengisian Prolegda SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Bagian Hukum sesuai dengan hasil Prolegda SKPD melakukan penyusunan Prolegda.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Instansi Vertikal terkait.
- (3) Instansi Vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikut sertakan apabila sesuai dengan :
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; atau
 - c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (4) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Bentuk dan tata cara pengisian Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Balegda melalui Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga

Prolegda di Lingkungan DPRD

Pasal 9

- (1) Balegda menyusun Prolegda di lingkungan DPRD.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 10

- (1) Penyusunan Prolegda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.
- (2) Hasil penyusunan Prolegda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi Prolegda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

- (3) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 11

Apabila terdapat rancangan perda dalam Prolegda yang belum terealisasi, rancangan perda dimaksud dimasukkan kembali ke dalam Prolegda tahun berikutnya.

Bagian Keempat Prolegda Kumulatif Terbuka

Pasal 12

- (1) Dalam Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :
- a. Akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. Pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri atau Gubernur; dan
 - d. Perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prolegda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai :
- a. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya; dan/atau
 - b. pembentukan, pemekaran dan penggabungan desa atau nama lainnya.
- (3) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Prolegda :
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Baledga dan Bagian Hukum.

BAB IV

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENGATURAN

Bagian Kesatu Penyusunan Perda

Pasal 13

Penyusunan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan

berbentuk Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan Prolegda.

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 14

Bupati memerintahkan kepada Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda berdasarkan Prolegda.

Pasal 15

- (1) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disertai dengan naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum.

Pasal 16

Dalam hal Rancangan Perda mengenai :

- a. APBD;
- b. Pencabutan Perda; atau
- c. Perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;

hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 17

- (1) Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan Sistematika sebagai berikut :
 1. Judul
 2. Kata pengantar

3. Daftar isi terdiri dari :
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris
 - c. BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait
 - d. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
 - e. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda
 - f. BAB VI : Penutup
4. Daftar pustaka
5. Lampiran Rancangan Perda, jika diperlukan.

Pasal 18

Penyusunan naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat melibatkan instansi terkait.

Pasal 19

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari SKPD Pemprakarsa dikoordinasikan oleh Bagian Hukum untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD dan/atau Instansi Vertikal terkait.

Pasal 20

- (1) Bupati membentuk Tim Penyusunan Rancangan Perda.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penanggungjawab : Bupati dan Wakil Bupati
 - b. Pembina : Sekretaris Daerah
 - c. Pengarah : Asisten Administrasi Umum
 - d. Ketua : Kepala SKPD pemrakarsa penyusunan
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum

- e. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Ketua Tim melaporkan perkembangan Rancangan Perda dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 22

- (1) Rancangan Perda yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan Pimpinan SKPD pemrakarsa penyusunan.
- (2) Pamarafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap lembar halaman Rancangan Perda.
- (3) Pimpinan SKPD pemrakarsa mengajukan Rancangan Perda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum.

Pasal 23

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pimpinan SKPD Pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum dan Pimpinan SKPD Pemrakarsa.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.
- (5) Setiap Rancangan Perda yang sudah merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan kepada Bupati.

Pasal 24

Bupati menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 25

- (1) Bupati membentuk Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Persiapan Penyusunan Perda di Lingkungan DPRD

Pasal 26

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Balegda.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan.

Pasal 27

Dalam hal Rancangan Perda mengenai :

- a. APBD;
- b. Pencabutan Perda; atau
- c. Perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;

hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 28

- (1) Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;

- c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan Sistematika sebagai berikut :
- 1. Judul
 - 2. Kata pengantar
 - 3. Daftar isi terdiri dari :
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris
 - c. BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait
 - d. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
 - e. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda
 - f. BAB VI : Penutup
 - 4. Daftar pustaka
 - 5. Lampiran Rancangan Perda, jika diperlukan.

Pasal 29

Penyusunan naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat melibatkan instansi terkait.

Pasal 30

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) yang disusun oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Balegda disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda.

Pasal 31

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat Paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa :
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pimpinan DPRD menugasi Komisi, Gabungan Komisi, Balegda, atau Panitia Khusus untuk menyempurnakan Rancangan Perda tersebut.
- (6) Penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 32

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan Surat Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 33

Apabila dalam satu masa sidang Bupati dan DPRD menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Paragraf 3
Pembahasan Perda

Pasal 34

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 35

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) meliputi :

- a. dalam hal Rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
- b. dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 1. penjelasan Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan Balegda, atau Pimpinan Panitia Khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap Rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 36

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) meliputi :

- a. pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan :
 1. penyampaian laporan Pimpinan Komisi/Pimpinan Gabungan Komisi/Pimpinan Panitia Khusus yang berisi Pendapat Fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c; dan

2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna.
- b. pendapat akhir Bupati.

Pasal 37

- (1) Bupati memerintahkan Kepala Bagian Hukum untuk menyusun:
 - a. penjelasan Bupati dan tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi, dalam hal rancangan Perda yang dibahas berasal dari Bupati;
 - b. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda dalam hal rancangan Perda yang dibahas berasal dari DPRD; dan
 - c. pendapat akhir Bupati untuk rancangan Perda yang dibahas berasal dari DPRD dan Bupati.
- (2) Kepala Bagian Hukum dalam penyusunan penjelasan Bupati dan tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi, pendapat Bupati dan pendapat akhir Bupati dapat melibatkan SKPD terkait.

Pasal 38

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 39

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan Surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 40

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 41

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 42

- (1) Bupati menetapkan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati tidak menandatangani Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi : Perda ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.
- (5) Perda yang berkaitan dengan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Tata Ruang Daerah sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perda yang berkaitan dengan organisasi dan tata kerja perangkat daerah sebelum diundangkan dalam Lembaran

Daerah harus difasilitasi oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyusunan Perbub dan Peraturan Bersama Bupati

Pasal 43

- (1) Pimpinan SKPD Pemprakarsa menyusun rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk Perbub dan Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c.
- (2) Pimpinan SKPD Pemprakarsa mengajukan Rancangan Perbub dan Rancangan Peraturan Bersama Bupati kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Bagian Hukum untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait.

Pasal 44

- (1) Bupati membentuk Tim Penyusunan Perbub dan Peraturan Bersama Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pembina : Bupati dan Wakil Bupati
 - b. Pengarah : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Asisten Administrasi Umum
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
 - e. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Perbub dan Rancangan Peraturan Bersama Bupati kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 45

- (1) Rancangan Perbub dan Rancangan Peraturan Bersama Bupati yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan Pimpinan SKPD Pemprakarsa.
- (2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Perkada dan Rancangan PB KDH yang telah

mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 46

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perbub dan Rancangan Peraturan Bersama Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pimpinan SKPD Pemprakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan Pimpinan SKPD Pemprakarsa.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk ditandatangani.

Bagian Ketiga

Penyusunan Peraturan DPRD

Pasal 47

- (1) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan Peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas :
 - a. Peraturan DPRD tentang Tata Tertib;
 - b. Peraturan DPRD tentang Kode Etik;
 - c. Peraturan DPRD tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan; dan/atau
 - d. Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 48

- (1) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a berisi ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, hak DPRD dan anggota DPRD serta kewajiban anggota DPRD.

- (2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat :
- a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik;
 - c. pengaturan mengenai :
 1. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 2. tata kerja anggota DPRD;
 3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 4. tata hubungan antar anggota DPRD;
 5. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
 6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 7. kewajiban anggota DPRD;
 8. larangan bagi anggota DPRD;
 9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 11. rehabilitasi.
- (3) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat :
- a. ketentuan umum;
 - b. materi dan tata cara pengaduan;
 - c. penjadwalan rapat dan sidang;
 - d. verifikasi, meliputi:
 1. sidang verifikasi;
 2. pembuktian;
 3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
 4. alat bukti; dan
 5. pembelaan;
 - e. keputusan;
 - f. pelaksanaan keputusan; dan
 - g. ketentuan penutup.
- (4) Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d merupakan Peraturan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang materi muatannya antara lain diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

kebutuhan dalam pengaturan dan/atau untuk menyelesaikan masalah.

Pasal 49

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Balegda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Panitia Khusus.
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (4) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus dalam rapat paripurna;
 - c. pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh Panitia Khusus.
- (5) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengambilan Keputusan dalam rapat paripurna, meliputi :
 - a. penyampaian laporan Pimpinan Panitia Khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna.
- (6) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 50

- (1) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB V
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENETAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

Penyusunan produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :

- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 52

- (1) Pimpinan SKPD pemrakarsa menyusun rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum untuk dilakukan penelitian/koreksi dan sinkronisasi.
- (3) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan penelitian/koreksi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada SKPD pemrakarsa untuk dilakukan penyempurnaan sesuai dengan hasil penelitian/koreksi dan sinkronisasi Bagian Hukum.
- (4) Rancangan Keputusan Bupati yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pencetakan.
- (5) Hasil penyempurnaan dan pencetakan Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan Pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (6) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Bupati kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan.

Bagian Kedua
Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 53

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 54

- (1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk Panitia Khusus atau menetapkan Keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan, pembahasan dan penetapan rancangan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan Keputusan dilakukan dengan :
 - a. penjelasan tentang rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap rancangan Keputusan DPRD; dan
 - c. persetujuan atas rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.

Bagian Ketiga
Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 55

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 56

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

Bagian Keempat

Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 57

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 58

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 59

- (1) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.

- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB VI

PENGESAHAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN DAN AUTENTIFIKASI

Pasal 60

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat Bupati.
- (3) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.

Pasal 61

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh :
 - a. DPRD
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - d. SKPD pemrakarsa.

Pasal 62

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perbub dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. SKPD pemrakarsa.

Pasal 63

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Peraturan Bersama Bupati dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan Peraturan Bersama Bupati melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, Peraturan Bersama Bupati dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh :
 - a. Sekretaris Daerah masing-masing daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. SKPD masing-masing pemrakarsa.

Pasal 64

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan dalam bentuk Peraturan DPRD paling sedikit dibuat rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris DPRD;
 - c. Alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - d. Bagian Hukum.

Pasal 65

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penandatanganan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada :
 - a. Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah; dan/atau
 - c. Kepala SKPD.

Pasal 66

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

huruf b, huruf c dan huruf d yang meliputi :

- a. Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD dilakukan oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD; dan
 - b. Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang berupa penetapan dalam bentuk Keputusan DPRD paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
- a. Pimpinan DPRD;
 - b. Alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - c. Sekretaris DPRD.

Pasal 67

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh :
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. SKPD Pemrakarsa.

Pasal 68

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap:
- a. Perda, Perbub, Peraturan Bersama Bupati dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 69

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan/atau Gubernur untuk dilakukan Klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan Nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Pasal 71

- (1) Perbub, Peraturan Bersama Bupati dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Perbub, Peraturan Bersama Bupati dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Perbub, Peraturan Bersama Bupati dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri dan/atau Gubernur untuk dilakukan Klarifikasi.

Pasal 72

Sekretaris Daerah mengundang Perda, Perbub, Peraturan Bersama Bupati dan Peraturan DPRD.

Pasal 73

Perda, Perbub, Peraturan Bersama Bupati dan Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 74

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Kepala Bagian Hukum untuk Perda, Perbub, Peraturan Bersama Bupati dan Keputusan Bupati; dan
 - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 75

- (1) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dengan SKPD pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan Pendistribusian Produk Hukum Daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

BAB VII

EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERDA

Bagian Kesatu

Evaluasi Perda dan Perbub

Pasal 76

Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD, dan Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Tata Ruang Daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD termasuk rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi.

Bagian Kedua
Klarifikasi Perda dan Perbub

Pasal 77

Bupati menyampaikan Perda dan Perbub kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan Klarifikasi.

Paragraf Ketiga
Klarifikasi Peraturan DPRD

Pasal 78

Pimpinan DPRD menyampaikan Peraturan DPRD kepada Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan Klarifikasi dengan tembusan disampaikan kepada Bupati.

BAB VIII
NOMOR REGISTER

Pasal 79

Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur melalui Biro Hukum paling lama 7 (tujuh) hari setelah disetujui bersama dalam rapat paripurna untuk mendapatkan Nomor Register Perda.

BAB IX
PENYEBARLUASAN

Pasal 80

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebarluasan Perbub, Peraturan Bersama Bupati dan Keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh DPRD.

Pasal 81

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 82

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perbub, Peraturan Bersama Bupati dan/atau Peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan Perda, Perbub, Peraturan Bersama Bupati dan/atau Peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda, Perbub, Peraturan Bersama Bupati dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XI

PROSEDUR TETAP PENYUSUNAN PERDA, PERBUB, PERATURAN BERSAMA BUPATI DAN KEPUTUSAN BUPATI

Pasal 83

Prosedur Tetap Penyusunan Perda diatur sebagai berikut :

- a. Kepala SKPD pemrakarsa menyusun Prolegda SKPD beserta Rancangan Perda dan Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan, berdasarkan Skala Prioritas Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah di SKPD atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau rencana pembangunan daerah atau penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan atau aspirasi masyarakat atau asas kebutuhan lainnya;

- b. Kepala SKPD membuat Telaahan Staf yang disampaikan kepada Bupati, dengan melampirkan Prolegda SKPD beserta Rancangan Perda dan dokumen pendukung lainnya;
- c. Bupati memberikan disposisi terhadap Telaahan Staf SKPD pemrakarsa dimaksud, berupa persetujuan untuk diproses melalui Bagian Hukum atau disposisi lainnya;
- d. Berdasarkan hasil Disposisi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Bagian Hukum menyusun Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. Bupati menyampaikan Hasil penyusunan Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada Balegda melalui Pimpinan DPRD untuk mendapatkan penetapan dalam Rapat Paripurna DPRD;
- f. Setelah dilakukan penetapan Prolegda dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Kepala SKPD pemrakarsa menyampaikan kembali Rancangan Perda beserta dengan Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum;
- g. Kepala Bagian melakukan pembahasan, koreksi, harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait terhadap rancangan Perda dimaksud melalui Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibentuk;
- h. Rancangan Perda hasil pembahasan, koreksi, harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g dikembalikan kepada SKPD pemrakarsa untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan;
- i. Setelah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan, Rancangan Perda dimaksud disampaikan kembali kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum untuk selanjutnya dilakukan paraf koordinasi pada setiap lembar halaman Rancangan Perda dimaksud oleh Kepala Bagian Hukum dan Kepala SKPD pemrakarsa;
- j. Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Perda yang telah mendapatkan paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i kepada Bupati, untuk kemudian selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan;
- k. Proses pembahasan Rancangan Perda di DPRD dilaksanakan oleh Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Perda yang telah dibentuk;
- l. Rancangan Perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati dalam Rapat Paripurna DPRD menjadi Perda, selanjutnya oleh Kepala Bagian Hukum dilakukan pencetakan dalam kertas yang bertanda khusus, untuk selanjutnya dilakukan paraf koordinasi pada setiap lembar halaman rangkap pertama asli rancangan dimaksud oleh Kepala Bagian Hukum dan Kepala SKPD pemrakarsa;
- m. Khusus Rancangan Perda yang berkaitan dengan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah sebelum ditetapkan dan diundangkan menjadi Perda, terlebih dahulu

dilakukan proses Evaluasi ke Gubernur dan Menteri yang terkait oleh Kepala Bagian Hukum beserta SKPD terkait;

- n. Kepala Bagian Hukum membuat dan mengajukan Telaahan Staf untuk penandatanganan/penetapan dan pengundangan Rancangan Perda yang telah mendapatkan paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf l kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- o. Perda yang telah ditandatangani/ditetapkan dan diundangkan oleh Bupati dan Sekretaris Daerah, selanjutnya diberikan penomoran Perda dan Lembaran Daerah serta autentifikasi oleh Kepala Bagian Hukum, dan selanjutnya rangkap pertama asli yang terdapat paraf koordinasi disimpan untuk di dokumentasikan dan pengarsipan oleh Kepala Bagian Hukum, sedangkan rangkap asli selanjutnya diserahkan kepada DPRD, Sekretaris Daerah, dan Kepala SKPD pemrakarsa.

Pasal 84

Prosedur Tetap Penyusunan Perbub, Peraturan Bersama Bupati dan Keputusan Bupati diatur sebagai berikut :

- a. Kepala SKPD pemrakarsa menyusun rancangan Perbub/Peraturan Bersama Bupati/Keputusan Bupati berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan atau asas kebutuhan lainnya;
- b. Kepala SKPD membuat Telaahan Staf yang disampaikan kepada Bupati, dengan melampirkan Rancangan Perbub/Peraturan Bersama Bupati/Keputusan Bupati dan dokumen pendukung lainnya;
- c. Bupati memberikan disposisi terhadap Telaahan Staf SKPD pemrakarsa, berupa persetujuan untuk diproses melalui Bagian Hukum atau disposisi lainnya;
- d. Berdasarkan hasil Disposisi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Bagian Hukum melakukan pembahasan, koreksi, harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait terhadap Rancangan Perbub/Peraturan Bersama Bupati/Keputusan Bupati melalui Tim Penyusunan Perbub, Peraturan Bersama Bupati dan Keputusan Bupati yang telah dibentuk;
- e. Hasil pembahasan, koreksi, harmonisasi dan sinkronisasi terhadap rancangan Perbub/Peraturan Bersama Bupati/Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dikembalikan kepada SKPD pemrakarsa untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan;
- f. Setelah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh SKPD pemrakarsa, Rancangan Perbub/Peraturan Bersama Bupati/Keputusan Bupati beserta dengan *softcopy file* nya disampaikan kepada Kepala Bagian Hukum untuk dilakukan pencetakan dalam kertas yang bertanda khusus, untuk selanjutnya dilakukan paraf koordinasi pada setiap lembar halaman rangkap

- pertama asli rancangan dimaksud oleh Kepala Bagian Hukum dan Kepala SKPD pemrakarsa;
- g. Kepala Bagian Hukum membuat dan mengajukan Telaahan Staf untuk penandatanganan Rancangan Perbub/Peraturan Bersama Bupati/Keputusan Bupati yang telah mendapatkan paraf koordinasi dimaksud kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - h. Perbub/Peraturan Bersama Bupati yang telah ditandatangani/ditetapkan dan diundangkan oleh Bupati dan Sekretaris Daerah, selanjutnya diberikan penomoran Perbub/Peraturan Bersama Bupati dan Berita Daerah serta dilakukan autentifikasi oleh Kepala Bagian Hukum;
 - i. Keputusan Bupati yang telah ditandatangani/ditetapkan oleh Bupati, selanjutnya diberikan penomoran Keputusan Bupati dan autentifikasi oleh Kepala Bagian Hukum; dan
 - j. Selanjutnya rangkap pertama asli Perbub/Peraturan Bersama Bupati/Keputusan Bupati yang terdapat paraf koordinasi disimpan untuk di dokumentasikan dan pengarsipan oleh Kepala Bagian Hukum, sedangkan rangkap asli selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD pemrakarsa.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 85

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12 (dua belas).
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ukuran F4 (21,5 cm x 33 cm) berwarna putih dengan margin:
 - 1. Top = 4 cm
 - 2. Left = 4 cm
 - 3. Bottom = 3 cm
 - 4. Right = 3 cm
 - b. Kertas dengan gambar burung garuda emas dan nomor kode klasifikasi dibagian belakang kertas samping kiri bagian bawah digunakan untuk halaman pertama Produk Hukum Daerah; dan
 - c. Kertas polos dengan nomor kode klasifikasi dibagian belakang kertas samping kiri bagian bawah digunakan untuk halaman selanjutnya.

- (4) Penetapan kode klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Perda, Perbub, Peraturan Bersama Bupati, Keputusan Bupati ditetapkan oleh Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD ditetapkan oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 86

- (1) Nama Provinsi dicantumkan pada halaman pertama Perda, Perbub, dan Keputusan Bupati di bawah Kop Lambang Negara (Gambar Burung Garuda Emas).
- (2) Nama Provinsi dicantumkan pada halaman pertama Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan di bawah Kop Lambang Negara (Gambar Burung Garuda Emas).

Pasal 87

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Perbub, Peraturan Bersama Bupati dan Peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Perbub, Peraturan Bersama Bupati dan Peraturan DPRD mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Pasal 88

- (1) Pemerintahan Daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan Perda, Perbub, Peraturan Bersama Bupati dan Peraturan DPRD sebelum ditetapkan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan/atau Kementerian lainnya sesuai tugas fungsi.

Pasal 89

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Ketentuan mengenai :
- a. Teknik Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; dan
 - b. Bentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 90

Pembiayaan Pembentukan Produk Hukum Daerah dibebankan pada APBD Kabupaten Tapin.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Tapin Nomor 07 Tahun 2012 tentang Prosedur Tetap Penyusunan Peraturan Bupati/Peraturan Bersama Bupati dan Surat Keputusan Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 07); dan
- b. Peraturan Bupati Tapin Nomor 08 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 08),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 31 Januari 2014

BUPATI TAPIN,

ttd
M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 31 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

RAHMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UNDA ABSORI, S.H.,M.H.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19700722 200501 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2014 NOMOR 02

**BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
 DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN**

PROGRAM LEGISLASI DAERAH (SKPD)
 TAHUN

No.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KEPALA SKPD,

(.....)

Kolom 1	:	Nomor urut pengisian
Kolom 2	:	Jenis Produk Hukum
Kolom 3	:	Penamaan Raperda
Kolom 4	:	Materi muatan pokok yang diatur dalam Perda
Kolom 5	:	Penyusunan Perda yang baru
Kolom 6	:	Penyusunan Perda Perubahan
Kolom 7	:	Penyusunan Perda merupakan delegasi/perintah dari peraturan yang lebih tinggi
Kolom 8	:	Penyusunan Perda dilengkapi dengan Naskah Akademik
Kolom 9	:	Penyusunan Perda dilengkapi dengan penjelasan/keterangan
Kolom 10	:	Unit Kerja/Instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Perda
Kolom 11	:	Tahun penyelesaian Perda
Kolom 12	:	Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Perda

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UNDA ABSORI, S.H.,M.H.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19700722 200501 1 013

**BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

PROGRAM LEGISLASI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
 TAHUN

No.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

BUPATI TAPIN,

(.....)

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
- Kolom 2 : Jenis Produk Hukum
- Kolom 3 : Penamaan Raperda
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Perda
- Kolom 5 : Penyusunan Perda yang baru
- Kolom 6 : Penyusunan Perda Perubahan
- Kolom 7 : Penyusunan Perda merupakan delegasi/perintah dari peraturan yang lebih tinggi
- Kolom 8 : Penyusunan Perda dilengkapi dengan Naskah Akademik
- Kolom 9 : Penyusunan Perda dilengkapi dengan penjelasan/keterangan
- Kolom 10 : Unit Kerja/Instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Perda
- Kolom 11 : Tahun penyelesaian Perda
- Kolom 12 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Perda

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UNDA ABSORI, S.H.,M.H.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19700722 200501 1 013

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat;
2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut :

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN
YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian :

1. BAB I PENDAHULUAN :

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut :

- 1). Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi;
- 2). Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan daerah dalam penyelesaian masalah tersebut;
- 3). Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah;
- 4). Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut :

- 1). Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut;
- 2). Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat;
- 3). Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah;
- 4). Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasis metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS :

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut :

- A. Kajian teoretis;
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Daerah yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian;
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat;
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT :

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS :

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang

diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Peraturan Daerah sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH :

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup :

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP :

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran :

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain :

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UNDA ABSORI, S.H.,M.H.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19700722 200501 1 013

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

1. Bentuk Rancangan Peraturan Daerah :



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR TAHUN**

TENTANG

(Nama/Judul Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa;
- b. bahwadst;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. dst;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG** (Nama Peraturan Daerah).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. dst.

BAB
(dan seterusnya)

Pasal

.....

BAB
KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal

BUPATI TAPIN,

(nama lengkap tanpa gelar)

Diundangkan di Rantau
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

**(nama lengkap tanpa gelar,
pangkat, golongan, dan
nomor induk kepegawaian)**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (Nomor Urut Perda)/(Tahun)

2. Bentuk Rancangan Peraturan Bupati :



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR TAHUN**

TENTANG

(Nama/Judul Peraturan Bupati)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa;
- b. bahwadst;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2.;
3. dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG**
(Nama/Judul Peraturan Bupati).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. dst.

BAB
(dan seterusnya)

Pasal

.....

BAB
KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal

BUPATI TAPIN,

(nama lengkap tanpa gelar)

Diundangkan di Rantau
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

**(nama lengkap tanpa gelar,
pangkat, golongan, dan
nomor induk kepegawaian)**

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN NOMOR

3. Bentuk Rancangan Peraturan Bersama Bupati :



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**PERATURAN BERSAMA BUPATI TAPIN
DAN BUPATI/WALIKOTA**

NOMOR TAHUN

NOMOR TAHUN

TENTANG

(Nama/Judul Peraturan Bersama Bupati)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI TAPIN
DAN BUPATI/WALIKOTA**

- Menimbang : a. bahwa;
- b. bahwadst;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bersama Bupati Tapin dan Bupati/Walikota tentang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2.;
3. dst;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BERSAMA BUPATI TAPIN DAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG (Nama/Judul Peraturan Bersama Bupati).**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2. dst.

BAB
(dan seterusnya)

Pasal

.....

BAB
KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin dan Berita Daerah Kabupaten/Kota

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal

BUPATI TAPIN,

BUPATI/WALIKOTA,

(nama lengkap tanpa gelar)

(nama lengkap tanpa gelar)

Diundangkan di Rantau
pada tanggal

Diundangkan di
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TAPIN,**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN/KOTA,**

**(nama lengkap tanpa gelar,
pangkat, golongan, dan
nomor induk kepegawaian)**

**(nama lengkap tanpa gelar,
pangkat, golongan, dan nomor
induk kepegawaian)**

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN NOMOR
BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN NOMOR

4. Bentuk Rancangan Keputusan Bupati :



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 188.45/ /KUM/**

TENTANG

(Nama/Judul Keputusan Bupati)

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwadst.;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2.;

3. dst;

Memperhatikan : (jika diperlukan);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA : dst.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal


BUPATI TAPIN,

(nama lengkap tanpa gelar)

Tembusan Keputusan ini di sampaikan kepada Yth :

1.;
2.dst.

5. Bentuk Rancangan Peraturan DPRD :



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**PERATURAN DPRD KABUPATEN TAPIN
NOMOR TAHUN**

TENTANG

(Nama/Judul Peraturan DPRD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TAPIN,

Menimbang : a. bahwa

b. bahwadst;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan DPRD Kabupaten Tapin tentang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2.;

3. dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DPRD TENTANG (Nama/Judul Peraturan DPRD).**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. dst.

BAB
(dan seterusnya)

Pasal

.....

BAB
KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal

KETUA DPRD
KABUPATEN TAPIN,

(nama lengkap tanpa gelar)

Diundangkan di Rantau
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

**(nama lengkap tanpa gelar,
pangkat, golongan, dan
nomor induk kepegawaian)**

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN NOMOR

6. Bentuk Rancangan Keputusan DPRD :



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN TAPIN

NOMOR

TENTANG

(Nama/Judul Keputusan DPRD)

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa;
- b. bahwadst.;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2.;
3. dst;
- Memperhatikan : (jika diperlukan);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA : dst.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal

**KETUA DPRD
KABUPATEN TAPIN,**

(nama lengkap tanpa gelar)

Tembusan Keputusan ini di sampaikan kepada Yth :

1.;
2.dst.

7. Bentuk Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD :



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN TAPIN

NOMOR

TENTANG

(Nama/Judul Keputusan Pimpinan DPRD)

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TAPIN,

Menimbang : a. bahwa

b. bahwadst.;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2.;

3. dst;

Memperhatikan : (jika diperlukan);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA : dst.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal


**KETUA DPRD
KABUPATEN TAPIN,**

(nama lengkap tanpa gelar)

Tembusan Keputusan ini di sampaikan kepada Yth :

1.;
2.dst.

8. Bentuk Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD :



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN TAPIN
NOMOR**

TENTANG

(Nama/Judul Keputusan Badan Kehormatan DPRD)

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN TAPIN,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwadst.;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Kehormatan DPRD;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2.;

3. dst;

Memperhatikan : (jika diperlukan);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA : dst.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal

**KETUA BADAN KEHORMATAN
DPRD KABUPATEN TAPIN,**

(nama lengkap tanpa gelar)

Tembusan Keputusan ini di sampaikan kepada Yth :

1.;
2.dst.

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UNDA ABSORI, S.H.,M.H.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19700722 200501 1 013